



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69 /Pdt.G/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DRS. AINAL, MM, Tempat Tanggal Lahir Tebasan Lama 02-05-1966, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan PDAM Tirta Wampu No. 09 Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, (Direktur CV. ALFIRA SARI). dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AAN MADYA NOFRIANDI, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor **LAW FIRM JUSTITIA INDONESIA** berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 10 Kisaran, Kabupaten Asahan/Jalan Peringgian Komplek Rao Graha No. 7 Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021**, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Nomor 316/SK/2021/PN Stb tanggal 25 Oktober 2021 selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

Lawan

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2021., yang berdomisili di Jalan Tengku Amir Hamzah No. 1, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimat Tarigan, S.H., Kepala Bagian Hukum Setdakab Langkat, Alwin, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Langkat, Dian Triani, S.H., Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab Langkat, Marwan S.H., dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan, Indri Ari Pratami Hasibuan, S.H., dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan dan Muhendra, S.H., dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan, kesemuanya beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 1 Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1-35/Huk/2021, tertanggal 11 Nopember 2021, dan telah

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Nomor 349/SK/2021/PN Stb tanggal 22 Nopember 2021 **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PROYEK PENINGKATAN JALAN IV TAHUN ANGGARAN 2021 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT., yang berdomisili di Jalan Tengku Amir Hamzah No. 3 Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimat Tarigan, S.H., Kepala Bagian Hukum Setdakab Langkat, Alwin, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Langkat, Dian Triani, S.H., Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab Langkat, Marwan S.H., dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan, Indri Ari Pratami Hasibuan, S.H., dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan dan Muhendra, S.H., dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan, kesemuanya beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 1 Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1-34/Huk/2021, tertanggal 11 Nopember 2021, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Nomor 351/SK/2021/PN Stb tanggal 22 Nopember 2021. **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;**

BUPATI KABUPATEN LANGKAT., yang berdomisili di Jalan Tengku Amir Hamzah No. 1, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimat Tarigan, S.H., Kepala Bagian Hukum Setdakab Langkat, Alwin, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Langkat, Dian Triani, S.H., Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab Langkat, Marwan S.H., dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan, Indri Ari Pratami Hasibuan, S.H., dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan dan Muhendra, S.H., dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan, kesemuanya beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 1 Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1-32/Huk/2021, tertanggal 11 Nopember 2021, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Nomor 350/SK/2021/PN Stb tanggal 22 Nopember 2021. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;**

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT., yang berdomisili di Jalan Tengku Amir Hamzah No. 3 Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimat Tarigan, S.H., Kepala Bagian Hukum Setdakab Langkat, Alwin, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Langkat, Dian Triani, S.H., Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab Langkat, Marwan S.H., dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan, Indri Ari Pratami Hasibuan, S.H., dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan dan Muhendra, S.H., dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan, kesemuanya beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 1 Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1-33/Huk/2021, tertanggal 11 Nopember 2021, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Nomor 352/SK/2021/PN Stb tanggal 22 Nopember 2021. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Pihak Peserta Tender yang dilaksanakan oleh KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT Berdasarkan Dokumen Pemilihan Tahun Anggaran 2021 Tertanggal 17 September 2021 terkait Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat;
2. Bahwa Penggugat sebagai pihak peserta lelang telah mendaftarkan Badan Usaha nya (CV. ALFIRA SARI) dengan cara melengkapi berkas dan syarat-syarat dokumen penawaran yang telah ditetapkan oleh KELOMPOK KERJA

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdana Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT melalui Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan Paket yaitu :

- a. PAKET I : Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix Dusun I dan IV Dusun Selemak Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Menuju Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Kode Tender 4379304 dengan Nomor Dokumen Pemilihan 01/21.R-PUPR/PK-IV/UKPBJ-LKT/APBD/2021;
- b. PAKET II : Lanjutan Pengaspalan Dengan Hotmix Jalan Pendidikan Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Kode Tender 4374304 dengan Nomor Dokumen Pemilihan 01/01.R-PUPR/PK-IV/UKPBJ-LKT/APBD/2021;
- c. PAKET III : Pengaspalan Dengan Hotmix Jalan S. Parman Dusun VIII Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Kode Tender 4372304. Dengan Nomor Nomor Dokumen Pemilihan 01/15.R-PUPR/PK-IV/UKPBJ-LKT/APBD/2021;

3. Bahwa Proses Penetapan Peserta Pemenang Lelang mengacu kepada :

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP) No.21 Tahun 2021 (Lampiran V).
- c. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 22/SE/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi. sebagai dasar hukum POKJA Pekerjaan Konstruksi IV Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik menetapkan peserta pemenang lelang.

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dokumen Pemilihan Lelang Tahun Anggaran 2021 yang di keluarkan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Langkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tentang Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Tertanggal 17 September 2021.

4. Bahwa Penggugat mengalami adanya penyimpangan prosedur atas proses penetapan pemenang lelang yang ditetapkan oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PROYEK PENINGKATAN JALAN IV TAHUN ANGGARAN 2021 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT dan KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT tersebut, adapun penyimpangan prosedur atas proses penetapan pemenang lelang didasarkan pada uraian sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2021 telah melakukan sanggahan atas hasil pengumuman pemenang lelang yang diumumkan pada tanggal 5 Oktober 2021 melalui aplikasi atau server LPSE.

b. Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

c. Bahwa diduga dalam proses penetapan pemenang lelang tersebut terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak penyelenggara POKJA Pekerjaan Konstruksi IV Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan memenangkan peserta lelang yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang berdasarkan Pasal-pasal dan dasar hukum sebagai berikut :

- Pasal 51 Ayat (2) Huruf a, d dan f Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP) No.21 Tahun 2021 (Lampiran V).

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb



d. Bahwa Penggugat juga menemukan beberapa peserta lelang atau tender yang dimenangkan, namun melampaui Sisa Kemampuan Paket (SKP), yang seharusnya hanya diperbolehkan maksimal sebanyak 5 (lima) Paket, dengan Rumus : $SKP = KP - P$ sebagaimana telah ditentukan Berdasarkan Petunjuk Teknis Tentang Dokumen Pemilihan BAB VIII Poin 10 a diantaranya :

- CV. Enam Sembilan IS : 6 (Enam) Paket diantaranya 4 (Empat) Paket DAK Tahun Anggaran 2021 dan 2 Paket APBD Tahun Anggaran 2021
- CV. Raka Rape : 6 (Enam) Paket diantaranya 5 (Lima) Paket DAK Tahun Anggaran 2021 dan 1 (Satu) Paket APBD Tahun Anggaran 2021
- CV. Singgah Mata Simalem : 7 (Tujuh) Paket diantaranya 4 (Empat) Paket DAK Tahun Anggaran 2021 dan 3 (Tiga) Paket APBD Tahun Anggaran 2021
- CV. Makmur Pratama : 9 (Sembilan) Paket diantaranya 5 (Lima) Paket DAK Tahun Anggaran 2021 dan 4 (Empat) Paket APBD Tahun Anggaran 2021.

5. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas hasil evaluasi oleh pihak KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT yang menerangkan Pada Fakta Komitmen RKK "Nama Pokja Yang Tercantum Tidak Sesuai" dan hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta berikut ini :

- a. Fakta Komitmen pada Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang Penggugat tawarkan "sudah sesuai dengan Peraturan yang ada".
- b. Mencantumkan 7 (Tujuh) Pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi
- c. Mencantumkan nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditawarkan oleh penyelenggara lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mencantumkan nama POKJA dengan isian Pokja Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2021.

6. Bahwa pihak penyelenggara KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT dan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PROYEK PENINGKATAN JALAN IV TAHUN ANGGARAN 2021 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemenang lelang tidaklah memiliki dasar hukum yang jelas;

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dapat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrech matighedaad*) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1365 BW;

8. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Instansi Pemerintah yang mengangkat dan menunjuk Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak penyelenggara POKJA Pekerjaan Konstruksi IV Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, maka dapat turut sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil atas proses penetapan pemenang lelang yang diselenggarakan oleh POKJA Pekerjaan Konstruksi IV Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara antara lain sebagai berikut :

1) Kerugian Materiil :

- PAKET I : Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix Dusun I dan IV Dusun Selemak Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Menuju Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Kode Tender 4379304 dengan Nomor Dokumen Pemilihan 01/21.R-PUPR/PK-IV/UKPBJ-LKT/APBD/2021
- Modal Penawaran + Upload Berkas ke server = Rp. 17.632.140

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAKET II : Lanjutan Pengaspalan Dengan Hotmix Jalan Pendidikan Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Kode Tender 4374304 dengan Nomor Dokumen Pemilihan 01/01.R-PUPR/PK-IV/UKPBJ-LKT/APBD/2021
- Modal Penawaran + Upload Berkas ke server = Rp. 22.283.565
- PAKET III : Pengaspalan Dengan Hotmix Jalan S. Parman Dusun VIII Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Kode Tender 4372304. Dengan Nomor Dokumen Pemilihan 01/15.R-PUPR/PK-IV/UKPBJ-LKT/APBD/2021
- Modal Penawaran + Upload Berkas ke server = Rp. 22.140.000

Rincian kerugian dari mengikuti 3 (Paket) :

- Modal Penawaran + Upload Berkas ke server = Rp. 17.632.140
- Modal Penawaran + Upload Berkas ke server = Rp. 22.283.565
- Modal Penawaran + Upload Berkas ke server = Rp. 22.140.000 +

Total Kerugian Materil = Rp. 62.055.705

2) Kerugian Imateril :

- PAKET I : Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix Dusun I dan IV Dusun Selemak Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Menuju Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Kode Tender 4379304 dengan Nomor Dokumen Pemilihan 01/21.R-PUPR/PK-IV/UKPBJ-LKT/APBD/2021
- Estimasi Keuntungan Proyek = Rp. 241.851.997
- PAKET II : Lanjutan Pengaspalan Dengan Hotmix Jalan Pendidikan Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Kode Tender 4374304 dengan Nomor Dokumen Pemilihan 01/01.R-PUPR/PK-IV/UKPBJ-LKT/APBD/2021
- Estimasi Keuntungan Proyek = Rp. 345.627.504

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb



- **PAKET III** : Pengaspalan Dengan Hotmix Jalan S. Parman Dusun VIII Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Kode Tender 4372304. Dengan Nomor Nomor Dokumen Pemilihan 01/15.R-PUPR/PK-IV/UKPBJ-LKT/APBD/2021
- Estimasi Keuntungan Proyek = Rp. 269.240.998

Rincian Estimasi Keuntungan Proyek 3 (tiga) Paket :

- Estimasi Keuntungan Proyek = Rp. 241.851.997
- Estimasi Keuntungan Proyek = Rp. 345.627.504
- Estimasi Keuntungan Proyek = Rp. 269.240.998+

Total Kerugian Inmateril = Rp. 856.726.499

10. Bahwa Proses Penetapan Pemenang Lelang yang diselenggarakan oleh KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT telah mencederai proses hukum yang ada sehingga keputusan penetapan pemenang lelang dapat dibatalkan dan tidak sah menurut hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Proses Lelang Tender yang diselenggarakan oleh KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW.
2. Menyatakan Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Tender yang ditetapkan oleh KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Memerintahkan KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT melaksanakan kembali Proses Penetapan Pemenang Lelang sesuai peraturan yang berlaku.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materil sebesar = Rp. 62.055.705 (enam puluh dua juta lima puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah).
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Imateril sebesar = Rp. 856.726.499 (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan sembilan rupiah).
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk pada putusan ini.
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang hadir Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Nasri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban/tangkisan (eksepsi) terhadap gugatan Penggugat, yaitu :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tentang adanya penyimpangan prosedur atas proses penetapan pemenang lelang yang ditetapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (*posita gugatan halaman 3*), dan selanjutnya meminta agar “*Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Tender yang ditetapkan oleh Tergugat I untuk dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum*” (*petitum gugatan angka 2*) ;

Bahwa bila merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mendefinisikan arti Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”, maka dengan demikian telah dapat dikatakan bahwasanya Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Tender yang ditetapkan oleh Tergugat I adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penetapan (*beschiking*) ;

Bahwa oleh karena Tergugat I menerbitkan Keputusan Pemenang Tender tersebut berkapasitas sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “*bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*” ;

Bahwa hal mana senada pula dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) BAB II Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*". ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, dan oleh karena Keputusan Penetapan Pemenang Lelang yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

2. Tentang Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 12 Tahun 2021 Lampiran II angka 4.2.12 dan 4.2.13 dan Dokumen Pemilihan Nomor : 01/15.R-PUPR/PK-IV/UKPBJ-LKT/APBD/2021 tertanggal 17 September 2021 BAB III huruf F angka 35 dan 36, yang mana telah diatur tahapan untuk mengajukan keberatan atas hasil pemilihan atau penetapan pemenang tender yakni yang dikenal dengan istilah SANGGAH dan SANGGAH BANDING ;

Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat yang menyebutkan pada tanggal 09 Oktober 2021 telah mengajukan SANGGAHAN atas pengumuman lelang yang diumumkan oleh Tergugat I pada tanggal 05 Oktober 2021 melalui aplikasi atau server LPSF, yang mana Tergugat I juga telah mengajukan JAWABAN SANGGAH atas Sanggahan Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2021, maka sudah seharusnya pula Penggugat mengajukan SANGGAH BANDING atas Jawaban Sanggahan dari Tergugat I tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada melakukan upaya Sanggah Banding atas Jawaban Sanggah dari Tergugat I, maka selain Penggugat dianggap telah menerima hasil dari keputusan pemenang tender tersebut, dan juga Penggugat belum atau tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini ke Pengadilan Negeri Stabat sebelum Penggugat menjalankan proses Sanggah Banding sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP No. 12 Tahun 2021 dan Dokumen Pemilihan Nomor : 01/15.R-

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR/PK-IV/UKPBJ-LKT/APBD/2021 tertanggal 17 September 2021 tersebut di atas ;

Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya secara hukum Majelis Hakim untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena gugatan Penggugat bersifat prematur atau belum dapat diajukan sebelum Penggugat melakukan upaya hukum Sanggah Banding atas Jawaban Sanggah Tergugat I.

3. *Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel).*

Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan tentang tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penyimpangan prosedur atas proses penetapan pemenang lelang, akan tetapi dalam gugatannya dapat dilihat bahwa Penggugat tidak dapat menerangkan secara jelas dan tegas serta terperinci tentang perbuatan atau tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II termasuk kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga tiba-tiba saja Penggugat langsung menyebutkan bahwa Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa hal mana dapat dilihat dari dalil Penggugat yang hanya menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memenangkan peserta lelang yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci syarat yang mana dan peraturan apa yang dilanggar, dan begitu juga dengan keberatan Penggugat pada halaman 4 yang menyebutkan keberatan atas hasil evaluasi dari Tergugat I akan tetapi Penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan alasan-alasan keberatannya ;

Bahwa selanjutnya pula dengan ditariknya Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara a quo menunjukkan bahwasanya gugatan Penggugat terlalu dipaksakan untuk diajukan, sebab bila dilihat dengan jelas tidak ada satu kata atau perbuatan apapun yang dilakukan oleh Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dapat dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang perselisihan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa akibat tidak jelasnya dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya mengakibatkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II menjadi kesulitan untuk melakukan pembelaan/jawaban, dan oleh karenanya maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kabur/tidak jelas;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam eksepsi di atas, maka telah dapat dibuktikan bahwasanya Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dan juga gugatan Penggugat bersifat prematur serta gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, maka Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala hal yang diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon kiranya ---mutatis mutandis--- diberlakukan dan dianggap termaktub sebagai dalil dalam pokok perkara di bawah ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas pula kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di bawah ini :

Bahwa benar Penggugat adalah salah satu peserta tender yang telah mendaftarkan badan usahanya dengan nama CV. ALFIRA SARI kepada Tergugat I selaku Kelompok Kerja Pemilihan Pokja Pekerjaan Konstruksi IV Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Langkat yang dilakukan secara elektronik berupa pekerjaan Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix dibeberapa tempat sebagaimana yang dimaksud dan dikenal dengan Paket I, Paket II dan Paket III ;

Bahwa Tergugat I dibentuk berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala UKPBJ Kabupaten Langkat Nomor : 027-163/UKPBJ/SPT/09/2021 tanggal 10 September 2021, dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Tergugat I berpedoman kepada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Surat Edaran Nomor : 22/SE/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Media dan Dokumen Pemilihan Nomor : 01/15.R-PUPR/PK-IV/UKPBJ-LKT/APBD/2021 tertanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan POKJA Pekerjaan Konstruksi IV Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah disebutkan yang dimaksud dengan "*Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia*". Dengan demikian dapat diartikan bahwa Dokumen Pemilihan yang dibuat oleh Tergugat I harus menjadi pedoman dan harus dipatuhi oleh setiap peserta tender termasuk Penggugat ;

Bahwa sebelum para peserta tender mendaftar dan memasukan dokumen penawaran untuk pekerjaan yang dilelang kepada Tergugat I, yang mana Tergugat I telah memberikan penjelasan dan instruksi kepada peserta tender termasuk Penggugat tentang syarat-syarat ataupun hal-hal lainnya yang harus dipenuhi sesuai Dokumen Pemilihan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain wajib menyampaikan "*Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi*" dalam penawarannya yang merupakan Persyaratan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan Evaluasi Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 22/SE/M/2020 huruf K angka 2 (a) dan terkait isi dari Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi tersebut telah pula di atur dalam Dokumen Pemilihan halaman 88 dan 89 ;

Bahwa selanjutnya dalam rangka melakukan evaluasi penawaran yang dilakukan peserta tender terutama untuk memenuhi persyaratan teknis tentang Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), yang mana Tergugat I juga tidak terlepas dari ketentuan yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan huruf E angka 29.12 (huruf b (1)) yang menyebutkan "*1). Pokja Pemilihan menilai persyaratan*

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP (Lembar Data Pemilihan)". Dan jika merujuk kepada Lembar Data Pemilihan (LDP) sebagaimana yang dimaksud dalam Dokumen Pemilihan BAB IV huruf A No. IKP 1.1 (a), maka salah satu yang harus dicantumkan dalam setiap dokumen penawaran adalah identitas Pokja dengan nama "*POKJA Pekerjaan Konstruksi IV Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Langkat*";

Bahwa akan tetapi ternyata Penggugat sebagai salah satu peserta tender telah mendaftarkan dan memasukan dokumen penawaran kepada Tergugat I tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yang mana identitas Pokja yang dicantumkan dalam Pakta Komitmen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) tidak sesuai dengan identitas Pokja sebagaimana yang tertuang dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) yakni *POKJA Pekerjaan Konstruksi IV Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Langkat*, melainkan yang mana Pengugat mencantumkan identitas Pokja dengan nama "*Pokja Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Langkat Tahun 2021*";

Bahwa kesalahan Penggugat tersebut selain bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dan juga penyebutan identitas Pokja yang dicantumkan oleh Penggugat mempunyai pengertian yang berbeda dengan identitas Pokja yang telah ditetapkan dalam LDP, sehingga berdasarkan Evaluasi Penawaran Teknis yang dilakukan oleh Tergugat I maka pendaftaran dan penawaran yang dilakukan oleh Penggugat telah ditolak dan digugurkan oleh Tergugat I ;

Bahwa oleh karenanya maka dalil gugatan Penggugat poin 4 dan 5 yang menyebutkan adanya penyimpangan prosedur atas proses penetapan pemenang lelang yang telah diatur oleh Perpres No. 12/2021 yang merupakan perubahan atas Perpres No. 16/2018 serta Pakta Komitmen RKK yang dianggap Penggugat telah sesuai peraturan adalah dalil yang salah dan keliru serta sangat tidak berdasar;

Bahwa begitu juga dengan dalil Penggugat poin 4 huruf d yang menyebutkan adanya peserta lelang atau tender yang dimenangkan namun melampaui Sisa Kemampuan Paket (SKP), maka hal ini jelas dalil yang mengada-ada sebab disamping tidak adanya peserta lelang yang telah melampaui SKP (sesuai surat pernyataan Perhitungan Sisa Kemampuan Paket

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKP) pemenang tender), dan juga Tergugat I dalam melakukan penghitungan SKP telah menggunakan Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam BAB VII Dokumen Pemilihan, sehingga dalil Penggugat tersebut telah salah dan keliru ;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka telah dapat dibuktikan bahwasanya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terutama Tergugat I telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti kebenarannya dan harus ditolak ;

Bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat terkait tuntutan ganti kerugian materil maupun immateril, sebab disamping kerugian Penggugat tersebut tidak benar (*peserta tender tidak dikenakan biaya pendaftaran dan upload server*) dan juga oleh karena Penggugat telah ditolak/gugur penawarannya maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Dokumen Pemilihan BAB III huruf G angka 39.2 yang menyebutkan "*PA/KPA, PPK dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal*" ;

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dapat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dan oleh karenanya maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verlaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Januari 2022 dan terhadap Replik tersebut Tergugat I,

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar Proses Lelang Tender yang diselenggarakan oleh KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Tender yang ditetapkan oleh KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum, serta memerintahkan KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT melaksanakan kembali Proses Penetapan Pemenang Lelang sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi Absolut) yaitu Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang mengadili perkara gugatan *a quo* karena Keputusan Pemenang Lelang yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya menyatakan Tergugat I bukanlah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melainkan hanya berbetuk "kepanitiaan" saja, dan terkait hasil Penetapan Pemenang Lelang Tender tersebut yang diumumkan oleh Tergugat I melalui Lembaga Pelayanan Secara Elektronik (LPSE) dapat

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakses oleh peserta lelang tender, maupun kalangan umum, sehingga menunjukkan hasil Penetapan Pemenang Lelang Tender yang diumumkan oleh Tergugat I ini bukan bersifat individual, melainkan bersifat publik, sehingga eksepsi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) disebutkan Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut di dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang Mengadili sengketa tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, sedangkan terhadap tindakan pemerintahan yang belum dan/ atau tidak dilakukan upaya administrasi, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun dalam hal ini tidak ada ketentuan terkait batas-batas upaya administratif yang dapat ditempuh;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan kelompok kerja pekerjaan konstruksi IV yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Langkat dengan tugas yang pada pokoknya adalah menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan, melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab Sanggah, membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/jasa kepada Kepala ULP;

Menimbang, bahwa dari uraian tugas tersebut terlihat jelas bahwa tugas pokok dari Tergugat I adalah melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa, dan menentukan/ menetapkan pemenang dari penyedia barang/ jasa di dalam wilayah Kabupaten Langkat, sehingga tugas tersebut sudah tergolong bersifat administratif, dan oleh karena penyedia barang/ jasa di wilayah Kabupaten Langkat hanya dapat ditentukan oleh Tergugat I maka Tergugat I termasuk pejabat tata usaha negara, sehingga keputusan Tergugat I dalam hal ini juga tergolong keputusan dari Badan/ Pejabat tata Usaha Negara yang menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dijelaskan Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/ atau tindakan yang merugikan;

Menimbang, bahwa dari Jawab jinawab perkara *a quo* pada tanggal 9 Oktober 2021 Penggugat telah melakukan sanggahan atas hasil pengumuman pemenang lelang yang diumumkan oleh Tergugat I pada tanggal 5 Oktober 2021 melalui aplikasi atau server LPSE, dan terhadap sanggahan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menjawabnya pada tanggal 14 Oktober 2021, namun Penggugat tidak lagi menggunakan upaya sanggah banding dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah mendapatkan jawaban dari Tergugat I tersebut, sesuai Peraturan Lembaga LKPP 9/2018 angka 42.14, sehingga keputusan dari Tergugat I sudah bersifat final;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terlihat Penggugat telah melakukan upaya administratif terhadap keputusan dari Tergugat I tentang hasil Penetapan Pemenang Lelang Tender berupa sanggah dan telah pula dijawab oleh Tergugat I, meskipun Penggugat kemudian tidak mengajukan sanggah

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, namun tetap tidak menghapus fakta Penggugat telah melakukan upaya administratif, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), karenanya sengketa *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang mengadili gugatan *a quo*, sehingga eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 160, Pasal 162 RBg perma No. 6/2018, perma No. 2/2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 965.000,00- (Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2021, oleh kami, Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb tanggal 16 November 2021, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si. Panitera Pengganti, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat namun tidak di hadir oleh kuasa Penggugat;

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.,

Yusrizal, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.

Perincian Biaya :

- Biaya PNB	: Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	840.000,00
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	965.000,00- (Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Stb